

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak. Mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak.

Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental. Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak

terpenuhinya hak – hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Sikap taat terhadap hukum dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari apabila ditanamkan dalam diri bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun manusia yang boleh melanggar hak orang lain .selain itu, setiap manusia harus yakin bahwa hukum diciptakan demi terjadinya keteraturan dan kebaikan bagi manusia itu sendiri, bukan untuk menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan manusia. Hukum ditegakkan juga untuk kebaikan manusia itu sendiri karena dengan adanya hukum hidup manusia akan lebih terarah dan memiliki pedoman hidup yang akan mengatur segala tingkah laku manusia agar menuju kebaikan bukan untuk menyesatkan manusia.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan

tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atua norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain yang akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Masalah mendesakPembangunan di bidang hukum yang perlu ditindak lanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta lembaga permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>1</sup>.

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

---

<sup>1</sup> Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983, h. 5

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa didalam pergaulan hidup..

Tuntutan kebutuhan hidup (ekonomi) di masyarakat menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan/tindak pidana.Salah satunya adalah pidana kesusilaan dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur.Massa media cetak maupun elektronik banyak di beritakan mengenai kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi.Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan.Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Berbagai macam Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagaimana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)<sup>2</sup>. Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Dan kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur akhir ini marak dimana-mana salah satunya Kabupaten Demak tergolong cukup tinggi dari data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA) Kabupaten Demak memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2017 tercatat ada 17 kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini menandakan bahwa rata-rata lebih dari 3 kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di Kabupaten Demak dan untuk mencegah hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pemerintah serta masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dalam Pasal 285 & 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 56

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaksana tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya kekerasan seksual Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak?
3. Apa yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku tindak Kekerasan Seksual anak dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menelaah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak

- b. Untuk mengetahui dan menelaah sejauhmana masalah Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Pidana Tentang Kekerasan Seksual anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.
- c. Untuk mengetahui dan menelaah Pertimbangan Putusan oleh Hakim Majlis tentang Kekerasan Seksual anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Demak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini diharapkan dapat memebrikan manfaat ganda yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh penjelasan tentang peran pemerintah Kabupaten Demak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam menangani perlindungan anak, beserta hambatan-hambatannya dalam melaksanakan perlindungan anak.

Bagi pihak yang berminat mendalami masalah hukum dan dinamika kehidupan anak, penelitian ini merupakan informasi yang berguna untuk bahan referensi guna perbaikan dibidang hukum khususnya hukum perlindungan anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat terutama :

a. Bagi Penulis

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum (S2) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang pertimbangan hakim memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang memenuhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika fajultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memebrikan motivasi untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungannya.

Bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, penelaahan, referensi dan introspeksi terutama dalam bentuk pemberian hak-hak baik fisik maupun psikis khususnya dalam perlindungan anak.

## **E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yaitu menguraikan, memahami tentang variable-variabel didalam jduul yang ada.

#### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindak baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Pengertian kekerasan seksual terhadap anak menurut beberapa ahli yaitu :

Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.

Menurut Patilima, kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis sosial maupun mental. Kekerasan pada anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan

menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial/eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.

Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorang atau sekelompok orangtua atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Anak merupakan potensi sumber daya insan bagi pembangunan Nasional karena itu perlu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, ber-akhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

#### **b. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>3</sup>. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak harus kita jaga dan dilindungi, dikarenakan :

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah satu dari orang lain.

Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari pada perbuatan buruk seseorang.

Kategori Batasan Anak Dibawah Umur Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini bberapa peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidanak Anak* h.1

di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

Berdasarkan UU No 35 tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat menyenangkan karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk bermain, selayaknya anak-anak pada umumnya. Namun pada masa ini, masa ketika pendidikan dasar, anak-anak sebagai peserta didik perlu mendapat perhatian khusus karena disinilah masa-masa dimana anak mudah untuk mendapat pengaruh dan sebagai pembentukan karakter awal pada anak.

Setiap anak di Indonesia dilindungi oleh hukum dan negara. Undang-undang yang mengatur perlindungan anak tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mendapat revisi pembaruan dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 45 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 16 tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Didalam Undang-Undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 ayat (1) KUHPerdata.

c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Didalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>4</sup>

d. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Selain mengatur tentang perlindungan anak, pemerintah juga mengatur undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, karena bukan tidak mungkin kalau anak melakukan tindakan kejahatan. Undang-undang tersebut tertuang dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

---

<sup>4</sup> Tribowo Hersandy Febriyanto, Indoensia, *Undang-undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 L.N. No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2)

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum seperti melakukan kekerasan, pembunuhan.

UU No 11 tahun 2012 menjelaskan pula bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (pelaku masih anak-anak) yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi tidak ada sebutan tersangka, terdakwa ataupun terpidana untuk pelaku yang masih anak-anak. Kemudian bagi pelaku tindak kejahatan yang masih berusia dibawah 14 tahun, maka tidak dapat di penjarakan dan dikembalikan kepada orang tuanya.

Akan tetapi jika pelaku kejahatan sudah berusia 14 tahun atau lebih, maka dapat di penjarakan, dengan ketentuan bahwa tidak ada lagi jalan damai dari pihak korban. Pelaku yang baru berusia 14 tahun atau yang masih masuk dalam kategori anak akan mendapat

perlakuan khusus didalam masa penahanan, mereka dapat beraktifitas sebagaimana anak pada umumnya. Selain itu, masa tahanan bagi anak adalah setengah dari masa tahanan orang dewasa.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan cara :

1. Keadilan *Restoratif* yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  2. *Diversi* yang mempunyai makna pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- e. Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat 1 (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

apabila hal tersebut adalah demo kepentingannya<sup>5</sup>. Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak adalah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>6</sup>.

Menurut pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Pada pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun<sup>7</sup>. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>5</sup>Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, *Undang-undang hak Asasi Manusia*, UU No. 39 L.N. No 165 tahun 1999, t.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat (5)

<sup>6</sup> Soerjarno Soekanto, Indonesia, *Undnag-undang Perlindungan Anak*, UU No. 23, L.N. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1)

<sup>7</sup> Edward Elgar, Indonesia, *Undang-undang Pornografi*, UU No. 44 L.N. No. 181 Tahun 2009. T.L.N No. 4928 ps. 1 ayat (4)

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin<sup>8</sup>. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

f. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun<sup>9</sup>. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

---

<sup>8</sup> Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, *Undnag-undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 L.N. No. 3 Tahun 1997, T. L.N. No. 3668, ps. 1 ayat (1)

<sup>9</sup> Edward Elgar, Indonesia, *Undnag-undang Pornografi*, UU No. 44, L.N. No. 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928 ps. 1 ayat (4).

## **Undang-undang No. 35 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak**

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat atas dasar nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Permasyarakatan, serta keadilan social. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Indonesia sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini di dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*Convention On The Right of The Right of The Child*) sebagai hasil sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan ratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak. Perlindungan anak juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

**a. Pengertian Pidana**

Berikut ini beberapa Pengetrian Pidana Menurut para Ahli :

- a. Pengertian Pidana menurut Van Hamel : Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas anma Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.
- b. Pengertian Pidana menurut Simons : Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
- c. Pengertian Pidana menurut Sudarto : Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- d. Pengertian pidana menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini bukan wujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

- e. Pengertian pidana menurut Ted honderich : Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.
- f. Pengertian pidana menurut Alf ross : Pidana adalah tanggung jawab sosial yang terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

**b. Tinjauan tentang Anak**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam KUH Pasal 45, memaparkan bahwa dalam hal penuntunan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih dikategorikan sebagai anak, dalam pasal tersebut adalah sebelum enam belas tahun. Namundengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 diatas tidak berlaku lagi.

Wagiati Soetodjo, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia,
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum,
- c. Adanya kesalahan,
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 & UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan sebagai berikut :

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di Indonesia ada beberapa Patron Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

---

<sup>10</sup> Wagiati Soetodjo, 2010. Hukum Pidana Anak, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 12.

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturanlainnya yang berkaitan dengan masalah anak. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Merumuskan sebagai berikut.“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merumuskan sebagai berikut : Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **c. Tinjauan tentang Sanksi Pidana**

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Sudarto dalam Sholehuddin, menyatakan pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stesel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang, sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan kesemuanya mendukung dan melaksanakan stesel sanksi hukum pidana itu.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief dalam Sholehuddin, menyatakan sehubungan dengan masalah penetapan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut.<sup>11</sup>

Barulah dengan kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang dapat digunakan.

#### **d. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan disidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh.

Keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang

---

<sup>11</sup>Sholehuddin, 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. "Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 114. 6 Ibid, hlm. 118. 9

menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

Maksudnya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

## **2. Kerangka Teoritis**

Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literature-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.<sup>12</sup> Menurut Moeljatno yang dikutip Adam Chazawi, dalam memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau

---

<sup>12</sup> Adam Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 67-68 3 Ibid, hlm. 71 5

sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si Pelaku.

Tindak pidana persetubuhan menurut KUHP dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemaksaan melakukan persetubuhan dan persetubuhan tanpa pemaksaan. Diperkosa, disetubuhi, direnggut kehormatannya, digagahi atau kata-kata lainnya sering tertulis dalam media massa untuk menggambarkan perbuatan keji berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Indonesia, dengan KUHP-nya yang berlaku sejak tahun 1918 telah mengkualifikasikan perbuatan pemaksaan hubungan seksual ini sebagai kejahatan dengan sebutan sebagai pemerkosaan, dan kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kualifikasi pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan . perbedaannya ialah memaksa pada

perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 291 ayat 2 KUHP, yaitu : “Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

KUHP Pasal 286 dan Pasal 287 juga mengenal kejahatan persetubuhan yang tidak mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, yakni dalam bentuk :

- 1) Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun (vide Pasal 286 KUHP)
- 2) Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita yang umurnya belum 15 tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun (vide Pasal 287 ayat 1 KUHP). -Jika persetubuhan mengakibatkan wanitanya luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun (Pasal 291 ayat 1 KUHP). -Jika persetubuhan mengakibatkan wanitanya mati, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun (pasal 291 ayat 2 KUHP).

#### **a. Asas Restorative Justice**

Saat ini didalam sistem hukum di Indonesia, sudah mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice*. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan sebagai berikut: “Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan pada tingkat pertama dilakukan oleh Kepolisian (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan tersebut lengkap kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan (selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan) untuk selanjutnya diproses di Pengadilan.

#### **Menurut Moelyanto**

“Perbuatan pidana” sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya azaz-azaz Hukum Pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah

inggris istilah “*Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan liability atau responsibility. Untuk adanya criminal liability (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya criminal act (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau guilt. [3] pelanggaran pidana adalah istilah yang digunakan oleh **H. Tirta Amidjaja** dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Pidana” tahun 1984 [4].

#### **Menurut Ezzat Abdel Fatah**

Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban [5].

**Paul Separovice** menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

1. Faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental);
2. Faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi;
3. Faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu [6].

**Menurut Moch. Anwar** memaksa bersetubuh dengan dia yakni dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang bersetubuh dengan dia diluar perkawinan merupakan perbuatan dilarang menurut pasal 286 KUHP [7].<sup>13</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upata-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana pencabulan untuk mendapat perlindungan hukum.

### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk

---

<sup>131</sup> Sardjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hal. 5

[2] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal. 60

[3] Moeljanto, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2000. Hal 57

[4] Masruchin Ruba'I dan Made S. Astuiti Diazuli, *Hukum Pidana I*, Malang 1999.hal. 28

[5] Ibid. hal 6

[6] Ibid. hal 40

[7] Moch. Anwar H.A.K., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta Pustaka. 1994. hal. 16

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### c. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
  - b) Peraturan Dasar:
    - I. Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945
    - II. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c) Peraturan Perundang-undangan
    - I. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the elimination of on forms of discrimination against women*)
    - II. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    - III. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

IV. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

V. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan

VI. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

- d) Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan, seperti hukum adat
  - e) Yurisprudensi
  - f) Traktat
  - g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrech).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder ; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Didalam metode ini ada beberapa cara yang peneliti lakukan, antara lain:

a. Studi Kepustakaan ( *Library Research* )

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literature) serta referensi khusus (dokumen)

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari Polisi, Jaksa, Hakim, dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

2. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan sebagainya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

#### **e. Metode Analisis Data**

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang telah ada akan dibandingkan dengan KUHP Asing sehingga dapat diketahui perbedaan perlindungan tindak pidana pencabulan di Indonesia dengan Negara-negara lain.

Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a. Normatif : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
- b. Kualitatif : Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilih-milih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di kepolisian Resort Demak, Kejaksaan Negeri Demak, Pengadilan Negeri Demak, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

## **G. Sistem Penulisan**

Tesis ini akan disusun dengan sistematika dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, guna memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti.

**Bab I : Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**, yang akan menyajikan tentang Pengertian Anak dan Perlindungan Anak, Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan, Peran Hakim dan Perlindungan Anak dalam Pandangan Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang berisi membahas tentang Rumusan Masalah, yaitu Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Demak dan Isi Putusan Hakim Tentang Kekerasan Seksual Anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Demak.

**Bab IV : Penutup**, berisi Simpulan dan Saran dari hasil penelitian dan saran (rekomendasi) kepada pihak terkait berdasarkan temuan hasil penelitian yang dibahas dalam bab sebelumnya.